PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH	Nomor Urut SOP	700/28/SOP/411.200/2024
	Tanggal Pembuatan	19-6-2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	19-6-2024
	Disahkan Oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
SEKRETARIAT	Nama SOP	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum		**Kualifikasi Pelaksana**	
1	Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	1	Pendidikan Min S1 dan memiliki kemampuan untuk menyusun dan menerencanakan program dan kegiatan SKPD
2	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	2	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;		
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;		
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.		

Keterkaitan		**Peralatan/Perlengkapan :**	
1	SOP Penyusunan Renstra	1	Dokumen Renstra dan Renja
2	SOP Monev Kinerja secara Periodik	2	Dokumen capaian program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya
3	SOP Penyusunan Renja	3	Komputer, ATK, Printer

Peringatan		**Pencatatan dan Pendataan :**	
1	Renja perubahan SKPD akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan anggaran/kegiatan SKPD tahun berjalan	1	Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran untuk tahun berjalan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Jabatan Fungsional/Sub Kor Perencana	Tim Penyusun	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (hari/jam/menit)	Output	
1	Memerintahkan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah						SPT Tim Penyusun Renja	10 menit	Diterimanya SPT sebagai tim penyusun renja sebagai dasar melaksanakan kegiatan	
2	Menyiapkan data dan informasi perencanaan sebagai bahan penyusunan perubahan renja						Renstra dan Renja	7 hari	Diperolehnya data-data perumusan perubahan renja	
3	Menganalisis data dan informasi perubahan renja yang telah terkumpul						Data-data rumusan perubahan renja	1 hari	Data-data rumusan perubahan renja	
4	Rapat koordinasi untuk pembahasan perubahan renja						Draft perubahan renja	2 jam	Draft perubahan renja	
5	Merumuskan dan menyusun perubahan renja			Tidak			Draft perubahan renja	5 hari	Draft perubahan renja	
6	Mengoreksi konsep dokumen perubahan renja		Iya				Draft perubahan renja	2 jam	Draft perubahan renja	
7	Menyampaikan konsep dokumen perubahan renja kepada inspektur						Dokumen perubahan renja	10 menit	Dokumen perubahan renja	
8	Persetujuan perubahan renja dan paraf oleh Inspektur Daerah						Dokumen perubahan renja	1 jam	Dokumen perubahan renja	
9	Membuat surat pengantar kemudian diserahkan ke staf untuk penomoran surat di SRIKANDI						Dokumen perubahan renja	15 menit	Dokumen perubahan renja	
10	Mengirim dokumen perubahan renja ke BAPPEDA						Dokumen perubahan renja	15 menit	Dokumen perubahan renja	